



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 123/Pid.B/2015/PN Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SUKIRMAN Als DOYOK Bin TUKIMIN**
Tempat Lahir : Asahan
Umur / Tanggal lahir : 44 Tahun / 26 Juli 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Ds.SP III Bukit Payung Rt.01 Rw.01 Kecamatan
Tapung Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Sopir

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2015;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2015 s/d tanggal 16 Pebruari 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Pebruari 2015 s/d tanggal 28 Maret 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2015 s/d tanggal 01 April 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 02 April 2015 s/d tanggal 01 Mei 2015;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 02 Mei 2015 s/d tanggal 30 Juni 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SUKIRMAN Als DOYOK Bin TUKIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SUKIRMAN Als DOYOK Bin TUKIMIN** selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck colt diesel PS 120 BM 8368 KA beserta STNK; dikembalikan kepada Saksi Suriaman Manurung;
 - Buah kelapa sawit sebanyak 35 tandan yang sudah disisihkan dari 8 (delapan) ton; dikembalikan kepada Pihak PT.Peputra Masterindo.
 - 1 (satu) buah tojok; dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa **SUKIRMAN Als DOYOK Bin TUKIMIN** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-102/BNANG/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **SUKIRMAN Als DOYOK Bin TUKIMIN** pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015, bertempat di Jalan Baru Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang “*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*”. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai mobil truck BM-8368-KA menuju ke lokasi kebun sawit Kelompok Tani Mandiri Jaya, yang mana pemilik truck tersebut adalah saksi Suriaman Manurung Als Maman dan terdakwa sebagai sopirnya, dimana terdakwa bekerja sebagai sopir yang digaji oleh Maman dan Maman mempunyai perjanjian kerja sama dengan Kelompok Tani Mandiri Jaya dalam hal pengantaran dan pengangkutan buah kelapa sawit milik Kelompok Tani Mandiri Jaya berdasarkan Surat Jalan berupa Surat Pengantar Buah (SPB).
- Bahwa terdakwa sudah bekerja dengan saksi Maman selama 1 (satu) minggu dan sudah 3 (tiga) trip mengangkut buah kelapa sawit dari Desa Suka Mulia menuju PT. Peputra Masterindo Desa Petapahan.
- Bahwa setelah terdakwa sampai di lokasi kebun, buah kelapa sawit yang sudah ditumpuk dinaikkan tukang muat ke atas mobil yang dikendarai oleh terdakwa sebanyak 420 tandan (8 ton), setelah buah kelapa sawit selesai dimuat saksi Maman mendapat SPB (Surat Pengantar Buah) dari pihak manajemen kebun kemudian surat tersebut diserahkan kepada terdakwa, sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa bersama saksi Marganda Putra yang disuruh untuk mengawal dan menemani terdakwa langsung berangkat menuju PKS PT. Peputra Masterindo dan di perjalanan tepatnya di Jalan Caltek Lama tak jauh dari Simpang Petapahan terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang terdakwa kenal namun namanya terdakwa tidak ketahui yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dan menghampiri terdakwa lalu terdakwa berniat menawarkan "mau beli buah ini" kemudian dijawabnya "iya, tapi belum ada duit, nanti kalau pulang dari PKS saya carikan duitnya", lalu terdakwa pun menjawab "Iyalah,"
- Bahwa setelah percakapan tersebut terdakwa langsung mematikan mobil dan turun dari mobil kemudian terdakwa menurunkan buah kelapa sawit milik Kelompok Tani Mandiri Jaya sekitar 35 tandan yang beratnya \pm 850 kg, dimana saat terdakwa menurunkan buah kelapa sawit tersebut terdakwa sudah sempat dilarang oleh saksi Marganda Putra namun larangan dari saksi Marganda Putra tidak dihiraukan oleh terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa menurunkan buah kelapa sawit tersebut kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke PKS PT. Peputra Masterindo dengan membawa buah kelapa sawit yang sebagian muatannya telah dibongkar muat oleh terdakwa di pinggir jalan dekat semak-semak.
- Bahwa pada saat mobil truck yang dikendarai terdakwa keluar dari semak tempat terdakwa membongkar muat buah kelapa sawit sebanyak 35 tandan tersebut, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roymento Ginting (security PT. Peputra Masterindo) yang pada saat itu sedang melakukan patroli melihat mobil terdakwa keluar dari areal semak dan saksi Roymento manaruh curiga bahwa mobil terdakwa keluar dari semak tersebut dikarenakan tempat tersebut sering digunakan sopir untuk menurunkan sebagian muatan buah kelapa sawit, selanjutnya saksi Roymento langsung menuju lokasi tempat dibongkar muatnya buah kelapa sawit oleh terdakwa, lalu saksi Roymento mengangkut buah kelapa sawit yang dibongkar muat terdakwa tersebut kedalam mobil patroli dan langsung mengejar terdakwa sampai di POS I PT.Peputra Masterindo.

- Bahwa setelah saksi Roymento berhasil memberhentikan mobil yang di kendarai terdakwa yaitu mobil truck BM 8368 KA- saksi Roymento langsung mengamankan terdakwa beserta mobil yang bermuatan buah kelapa sawit, lalu terdakwa dan mobil muatan kelapa sawit dibawa ke Polsek Tapung dan saksi Roymento Ginting melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Ir. Edison Tarigan selaku Manager PT.Peputra Masterindo.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak pengelola kebun atau pemilik kebun untuk membongkar muat buah kelapa sawit sebanyak 35 tandan yang bukan miliknya.
- Adapun kerugian yang dialami oleh PT. Peputra Masterindo atas perbuatan terdakwa sebesar Rp.1.394.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374

KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **SUKIRMAN Als DOYOK Bin TUKIMIN** pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015, bertempat di Jalan Baru Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang “*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,*”. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai mobil truck BM-8368-KA menuju ke lokasi kebun sawit Kelompok Tani Mandiri Jaya, yang mana pemilik truck tersebut adalah saksi Suriaman Manurung Als Maman dan terdakwa sebagai sopirnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdakwa bekerja sebagai sopir yang digaji oleh Maman dan Maman mempunyai perjanjian kerja sama dengan Kelompok Tani Mandiri Jaya dalam hal pengantaran dan pengangkutan buah kelapa sawit milik Kelompok Tani Mandiri Jaya berdasarkan Surat Jalan berupa Surat Pengantar Buah (SPB).

- Bahwa terdakwa sudah bekerja dengan saksi Maman selama 1 (satu) minggu dan sudah 3 (tiga) trip mengangkut buah kelapa sawit dari Desa Suka Mulia menuju PT. Peputra Masterindo Desa Petapahan.
- Bahwa setelah terdakwa sampai di lokasi kebun, buah kelapa sawit yang sudah ditumpuk dinaikkan tukang muat ke atas mobil yang dikendarai oleh terdakwa sebanyak 420 tandan (8 ton), setelah buah kelapa sawit selesai dimuat saksi Maman mendapat SPB (Surat Pengantar Buah) dari pihak manajemen kebun kemudian surat tersebut diserahkan kepada terdakwa, sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa bersama saksi Marganda Putra yang disuruh untuk mengawal dan menemani terdakwa langsung berangkat menuju PKS PT. Peputra Masterindo dan di perjalanan tepatnya di Jalan Caltek Lama tak jauh dari Simpang Petapahan terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang terdakwa kenal namun namanya terdakwa tidak ketahui yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dan menghampiri terdakwa lalu terdakwa berniat menawarkan "*mau beli buah ini*" kemudian dijawabnya "*iya, tapi belum ada duit, nanti kalau pulang dari PKS saya carikan duitnya*", lalu terdakwa pun menjawab "*Iyalah,*"
- Bahwa setelah percakapan tersebut terdakwa langsung mematikan mobil dan turun dari mobil kemudian terdakwa menurunkan buah kelapa sawit milik Kelompok Tani Mandiri Jaya sekitar 35 tandan yang beratnya \pm 850 kg, dimana saat terdakwa menurunkan buah kelapa sawit tersebut terdakwa sudah sempat dilarang oleh saksi Marganda Putra namun larangan dari saksi Marganda Putra tidak dihiraukan oleh terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa menurunkan buah kelapa sawit tersebut kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke PKS PT. Peputra Masterindo dengan membawa buah kelapa sawit yang sebagian muatannya telah dibongkar muat oleh terdakwa di pinggir jalan dekat semak-semak.
- Bahwa pada saat mobil truck yang dikendarai terdakwa keluar dari semak tempat terdakwa membongkar muat buah kelapa sawit sebanyak 35 tandan tersebut, saksi Roymanto Ginting (security PT. Peputra Masterindo) yang pada saat itu sedang melakukan patroli melihat mobil terdakwa keluar dari areal semak dan saksi Roymanto manaruh curiga bahwa mobil terdakwa keluar dari semak tersebut dikarenakan tempat tersebut sering digunakan sopir untuk menurunkan sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan buah kelapa sawit, selanjutnya saksi Roymanto langsung menuju lokasi tempat dibongkar muatnya buah kelapa sawit oleh terdakwa, lalu saksi Roymanto mengangkut buah kelapa sawit yang dibongkar muat terdakwa tersebut kedalam mobil patroli dan langsung mengejar terdakwa sampai di POS I PT.Peputra Masterindo.

- Bahwa setelah saksi Roymanto berhasil memberhentikan mobil yang di kendarai terdakwa yaitu mobil truck BM 8368 KA- saksi Roymanto langsung mengamankan terdakwa beserta mobil yang bermuatan buah kelapa sawit, lalu terdakwa dan mobil muatan kelapa sawit dibawa ke Polsek Tapung dan saksi Roymanto Ginting melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Ir. Edison Tarigan selaku Manager PT.Peputra Masterindo.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak pengelola kebun atau pemilik kebun untuk membongkar muat buah kelapa sawit sebanyak 35 tandan yang bukan miliknya.
- Adapun kerugian yang dialami oleh PT. Peputra Masterindo atas perbuatan terdakwa sebesar Rp.1.394.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Saksi **Marganda Purba** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kejadian penggelapan buah kelapa sawit milik Kelompok Tani Mandiri Jaya pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Baru Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar,
- Bahwa saksi mengetahui pelaku yang melakukan pertolongan jahat atau penggelapan adalah terdakwa Sukirman Als Doyok Bin Tukimin dan sebagai korban adalah pihak Kelompok Tani Mandiri Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Sukirman Als Doyok Bin Tukimin;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian penggelapan buah kelapa sawit tersebut pada saat saksi ikut menemani terdakwa yang bekerja sebagai sopir dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani Mandiri Jaya dengan cara terdakwa menurunkan buah kelapa sawit yang diangkut dengan menggunakan mobil truck PS 120 colt diesel BM 8368 KA milik saksi Suriaman Manurung sebanyak 35 tandan buah kelapa sawit.

- Bahwa pada saat pengangkutan buah kelapa sawit dari lokasi kebun kelapa sawit Kelompok Tani Mandiri Jaya Desa Suka Mulya sebanyak 8 ton, saksi disuruh saksi Suriaman Manurung untuk mengawal ataupun menemani terdakwa mengantarkan buah kelapa sawit tersebut ke PKS Peputra Materindo namun saat dipertengahan jalan terdakwa mempunyai niat lain yaitu terdakwa tanpa menghiraukan saksi memberhentikan mobil di jalan caltek lama dan menurunkan sebagian buah kelapa sawit yang diangkut oleh terdakwa di pinggir jalan, lebih kurang 35 tandan dengan menggunakan tojok.
- Bahwa setelah terdakwa menurunkan buah kelapa sawit tersebut mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi dipergoki oleh petugas patroli yang melihat mobil tersebut keluar dari area yang biasa sopir-sopir nakal menggelapkan buah kelapa sawit.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dilokasi terdakwa mengakui perbuatannya menurunkan sebagian buah kelapa sawit milik Kelompok Tani Mandiri Jaya.
- Bahwa saksi mengetahui jumlah buah kelapa sawit yang dipangkas oleh terdakwa Sukirman Bin Tukimin sekitar 35 tandan;
- Bahwa buah kelapa sawit dibawa dengan menggunakan mobil PS 120 warna kuning dengan jumlah kelapa sawit sekitar 8 ton atau 8000 Kg atau sebanyak 420 tandan

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Roymanto Ginting** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa kejadian penggelapan buah kelapa sawit milik Kelompok Tani Mandiri Jaya pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Baru Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa pada hari dan jam yang sama diatas saksi sedang melakukan patroli dan saat patroli tersebut saksi melihat ada sebuah mobil truck keluar dari semak-semak yang biasa dipergunakan para sopir nakal untuk memangkas buah kelapa sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi langsung mengecek ke lokasi tempat dilakukannya pemangkasan oleh terdakwa dan saksi menemukan ada sekitar 35 tandan buah kelapa sawit yang dipangkas dipinggir jalan.
- Bahwa setelah dihitung, buah kelapa sawit tersebut diangkut oleh saksi ke atas mobil patroli dan melakukan pengejaran terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi berhasil memberhentikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa bersama saksi Marganda Purba menuju PKS Peputra Masterindo.
- Bahwa saksi langsung menanyakan kebenaran terhadap pemangkasan tersebut kepada terdakwa dan terdakwa pun mengakuinya.
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh saksi ke petugas Pos PKS Peputra Masterindo kemudian saksi menghubungi pihak PT. Peputra Masterindo dan menyerahkan terdakwa ke Polsek Tapung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Suriaman Manurung** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa kejadian penggelapan buah kelapa sawit milik Kelompok Tani Mandiri Jaya pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Baru Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa pada hari dan jam yang sama diatas saksi sedang melakukan patroli dan saat patroli tersebut saksi melihat ada sebuah mobil truck keluar dari semak-semak yang biasa dipergunakan para sopir nakal untuk memangkas buah kelapa sawit;
- Bahwa pada saat itu saksi langsung mengecek ke lokasi tempat dilakukannya pemangkasan oleh terdakwa dan saksi menemukan ada sekitar 35 tandan buah kelapa sawit yang dipangkas dipinggir jalan.
- Bahwa setelah dihitung, buah kelapa sawit tersebut diangkut oleh saksi ke atas mobil patroli dan melakukan pengejaran terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi berhasil memberhentikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa bersama saksi Marganda Purba menuju PKS Peputra Masterindo.
- Bahwa saksi langsung menanyakan kebenaran terhadap pemangkasan tersebut kepada terdakwa dan terdakwa pun mengakuinya.
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh saksi ke petugas Pos PKS Peputra Masterindo kemudian saksi menghubungi pihak PT. Peputra Masterindo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyerahkan terdakwa ke Polsek Tapung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa kejadian penggelapan buah kelapa sawit milik Kelompok Tani Mandiri Jaya pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Baru Desa Petapahan Kec.Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 14.00 wib berangkat dari kebun sawit Kelompok Tani Mandiri Jaya Desa Suka Mulya menuju PKS Masterindo menggunakan mobil truck colt diesel warna kuning BM 8368 KA yang bermuatan buah kelapa sawit;
- Bahwa sebelum berangkat terdakwa diberikan surat pengantar buah (TBS) oleh mandor kebun untuk mengantar buah kelapa sawit sebanyak 420 tandan (8 ton) ke PKS Masterindo;
- Bahwa setelah meninggalkan kebun terdakwa berhenti di pertengahan jalan dan bertemu dengan orang yang terdakwa kenal namun tidak tahu namanya dan terdakwa menawarkan kepada orang tersebut apakah orang tersebut mau tidaknya membeli buah kelapa sawit yang terdakwa angkut, namun orang tersebut berkata nanti akan dicarikan dulu duitnya.
- Bahwa setelah percakapan terdakwa tersebut, tiba-tiba terdakwa membelokan mobilnya ke arah jalan caltek lama dan langsung mematikan mobil kemudian terdakwa turun dari mobil dan memangkas buah kelapa sawit sebanyak 35 tandan yang diturunkan di pinggir jalan dengan menggunakan tojok.
- Bahwa setelah menurunkan buah tersebut terdakwa menghidupkan mesin mobil dan melanjutkan perjalanannya mengantarkan buah kelapa sawit ke PKS Materindo.
- Bahwa saat terdakwa keluar dari areal pemangkasan terdakwa dipergoki oleh petugas patroli yang saat itu melihat terdakwa memangkas buah kelapa sawit dan terdakwa dikejar dan diberhentikan mobilnya oleh petugas tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap buah yang dipangkas, terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke pos dan diserahkan ke polsek tapung untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil truck colt diesel PS 120 BM 8368 KA beserta STNK;
- Buah kelapa sawit sebanyak 35 tandan yang sudah disisihkan dari 8 (delapan) ton;
- 1 (satu) buah tojok;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai mobil truck BM-8368-KA menuju ke lokasi kebun sawit Kelompok Tani Mandiri Jaya, yang mana pemilik truck tersebut adalah saksi Suriaman Manurung Als Maman dan terdakwa sebagai sopirnya, dimana terdakwa bekerja sebagai sopir yang digaji oleh Maman dan Maman mempunyai perjanjian kerja sama dengan Kelompok Tani Mandiri Jaya dalam hal pengantaran dan pengangkutan buah kelapa sawit milik Kelompok Tani Mandiri Jaya berdasarkan Surat Jalan berupa Surat Pengantar Buah (SPB).
- Bahwa terdakwa sudah bekerja dengan saksi Maman selama 1 (satu) minggu dan sudah 3 (tiga) trip mengangkut buah kelapa sawit dari Desa Suka Mulia menuju PT. Peputra Masterindo Desa Petapahan.
- Bahwa setelah terdakwa sampai di lokasi kebun, buah kelapa sawit yang sudah ditumpuk dinaikkan tukang muat ke atas mobil yang dikendarai oleh terdakwa sebanyak 420 tandan (8 ton), setelah buah kelapa sawit selesai dimuat saksi Maman mendapat SPB (Surat Pengantar Buah) dari pihak manajemen kebun kemudian surat tersebut diserahkan kepada terdakwa, sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa bersama saksi Marganda Putra yang disuruh untuk mengawal dan menemani terdakwa langsung berangkat menuju PKS PT. Peputra Masterindo dan di perjalanan tepatnya di Jalan Caltek Lama tak jauh dari Simpang Petapahan terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang terdakwa kenal namun namanya terdakwa tidak ketahui yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dan menghampiri terdakwa lalu terdakwa berniat menawarkan "*mau beli buah ini*" kemudian dijawabnya "*iya, tapi belum ada duit, nanti kalau pulang dari PKS saya carikan duitnya*", lalu terdakwa pun menjawab "*Iyalah,*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah percakapan tersebut terdakwa langsung mematikan mobil dan turun dari mobil kemudian terdakwa menurunkan buah kelapa sawit milik Kelompok Tani Mandiri Jaya sekitar 35 tandan yang beratnya \pm 850 kg, dimana saat terdakwa menurunkan buah kelapa sawit tersebut terdakwa sudah sempat dilarang oleh saksi Marganda Putra namun larangan dari saksi Marganda Putra tidak dihiraukan oleh terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa menurunkan buah kelapa sawit tersebut kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke PKS PT. Peputra Masterindo dengan membawa buah kelapa sawit yang sebagian muatannya telah dibongkar muat oleh terdakwa di pinggir jalan dekat semak-semak.
- Bahwa ketika mobil truck yang dikendarai terdakwa keluar dari semak tempat terdakwa membongkar muat buah kelapa sawit sebanyak 35 tandan tersebut, saksi Roymanto Ginting (security PT. Peputra Masterindo) yang pada saat itu sedang melakukan patroli melihat mobil terdakwa keluar dari areal semak dan saksi Roymanto manaruh curiga bahwa mobil terdakwa keluar dari semak tersebut dikarenakan tempat tersebut sering digunakan sopir untuk menurunkan sebagian muatan buah kelapa sawit, selanjutnya saksi Roymanto langsung menuju lokasi tempat dibongkar muatnya buah kelapa sawit oleh terdakwa, lalu saksi Roymanto mengangkut buah kelapa sawit yang dibongkar muat terdakwa tersebut kedalam mobil patroli dan langsung mengejar terdakwa sampai di POS I PT. Peputra Masterindo.
- Bahwa setelah saksi Roymanto berhasil memberhentikan mobil yang di kendarai terdakwa yaitu mobil truck BM 8368 KA- saksi Roymanto langsung mengamankan terdakwa beserta mobil yang bermuatan buah kelapa sawit, lalu terdakwa dan mobil muatan kelapa sawit dibawa ke Polsek Tapung dan saksi Roymanto Ginting melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Ir. Edison Tarigan selaku Manager PT. Peputra Masterindo.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak pengelola kebun atau pemilik kebun untuk membongkar muat buah kelapa sawit sebanyak 35 tandan yang bukan miliknya.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Peputra Masterindo atas perbuatan terdakwa sebesar Rp.1.394.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kedua Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang Siapa;
2. Dengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *unsur Barang Siapa* disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUKIRMAN Als DOYOK Bin TUKIMIN**, telah membenarkan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewustzijn*) ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang pertama, mengacu kepada sikap batin dan pengetahuan seseorang bahwa dengan melakukan suatu tindakan, maka akan mengakibatkan suatu hal yang dikehendaki oleh orang tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang kedua yaitu kesengajaan sebagai kepastian, mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dimana perbuatan tersebut diinsyafi atau dipastikan akan menimbulkan akibat atau keadaan tertentu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pada bentuk kesengajaan yang ketiga yaitu kesengajaan sebagai kemungkinan, hampir menyerupai dengan pengertian pada kesengajaan sebagai suatu kepastian yaitu mengacu pada hal yang sama yaitu pada perbuatan seseorang, dimana seseorang tersebut dapat memprediksikan akan akibat atau keadaan yang terjadi atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hak (*toeigenen*) adalah secara melawan hukum menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukanlah pemilik atas benda tersebut atau bertentangan dengan hak seseorang atas benda tersebut, dimana berbeda dengan pencurian, perbuatan memiliki dalam pasal ini haruslah telah selesai dilakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain adalah telah jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai mobil truck BM-8368-KA menuju ke lokasi kebun sawit Kelompok Tani Mandiri Jaya, yang mana pemilik truck tersebut adalah saksi Suriaman Manurung Als Maman dan terdakwa sebagai sopirnya, dimana terdakwa bekerja sebagai sopir yang digaji oleh Maman dan Maman mempunyai perjanjian kerja sama dengan Kelompok Tani Mandiri Jaya dalam hal pengantaran dan pengangkutan buah kelapa sawit milik Kelompok Tani Mandiri Jaya berdasarkan Surat Jalan berupa Surat Pengantar Buah (SPB);

Menimbang, bahwa setelah terdakwa sampai di lokasi kebun, buah kelapa sawit yang sudah ditumpuk dinaikkan tukang muat ke atas mobil yang dikendarai oleh terdakwa sebanyak 420 tandan (8 ton), setelah buah kelapa sawit selesai dimuat saksi Maman mendapat SPB (Surat Pengantar Buah) dari pihak manajemen kebun kemudian surat tersebut diserahkan kepada terdakwa, sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa bersama saksi Marganda Putra yang disuruh untuk mengawal dan menemani terdakwa langsung berangkat menuju PKS PT. Peputra Masterindo dan di perjalanan tepatnya di Jalan Caltek Lama tak jauh dari Simpang Petapahan terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang terdakwa kenal namun namanya terdakwa tidak ketahui yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dan menghampiri terdakwa lalu terdakwa berniat menawarkan "*mau beli buah ini*" kemudian dijawabnya "*iya, tapi belum ada duit, nanti kalau pulang dari PKS saya carikan duitnya*", lalu terdakwa pun menjawab "*Iyalah,*"

Menimbang, bahwa setelah percakapan tersebut terdakwa langsung mematikan mobil dan turun dari mobil kemudian terdakwa menurunkan buah kelapa sawit milik Kelompok Tani Mandiri Jaya sekitar 35 tandan yang beratnya \pm 850 kg, dimana saat terdakwa menurunkan buah kelapa sawit tersebut terdakwa sudah sempat dilarang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Marganda Putra namun larangan dari saksi Marganda Putra tidak dihiraukan oleh terdakwa dan setelah terdakwa menurunkan buah kelapa sawit tersebut kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke PKS PT. Peputra Masterindo dengan membawa buah kelapa sawit yang sebagian muatannya telah dibongkar muat oleh terdakwa di pinggir jalan dekat semak-semak;

Menimbang, bahwa ketika mobil truck yang dikendarai terdakwa keluar dari semak tempat terdakwa membongkar muat buah kelapa sawit sebanyak 35 tandan tersebut, saksi Roymanto Ginting (security PT. Peputra Masterindo) yang pada saat itu sedang melakukan patroli melihat mobil terdakwa keluar dari areal semak dan saksi Roymanto manaruh curiga bahwa mobil terdakwa keluar dari semak tersebut dikarenakan tempat tersebut sering digunakan sopir untuk menurunkan sebagian muatan buah kelapa sawit, selanjutnya saksi Roymanto langsung menuju lokasi tempat dibongkar muatnya buah kelapa sawit oleh terdakwa, lalu saksi Roymanto mengangkut buah kelapa sawit yang dibongkar muat terdakwa tersebut kedalam mobil patroli dan langsung mengejar terdakwa sampai di POS I PT.Peputra Masterindo dan setelah saksi Roymanto berhasil memberhentikan mobil yang di kendarai terdakwa yaitu mobil truck BM 8368 KA- saksi Roymanto langsung mengamankan terdakwa beserta mobil yang bermuatan buah kelapa sawit, lalu terdakwa dan mobil muatan kelapa sawit dibawa ke Polsek Tapung dan saksi Roymanto Ginting melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Ir. Edison Tarigan selaku Manager PT.Peputra Masterindo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim tidak menyerahkan uang sebanyak Rp.39.200.000, (tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi Rosida Als Ida, adalah suatu bentuk perbuatan memiliki secara melawan hak dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang menurunkan buah kelapa sawit milik Kelompok Tani Mandiri Jaya sekitar 35 tandan yang beratnya \pm 850 kg dipinggir jalan semak-semak menuju PKS PT Peputra Masterindo, padahal diketahuinya bahwa buah kelapa sawit sebanyak 35 tandan yang sudah disisihkan dari 8 (delapan) ton tersebut bukanlah milik Terdakwa dan seharusnya buah sawit tersebut diantar ke PKS PT.Peputra Masterindo, adalah bentuk perbuatan yang melawan hak, dan oleh karenanya secara otomatis unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dalam hal seseorang yang menjual barang adalah penguasaan awal barang tersebut tidak dilakukan dengan cara melawan hak akan tetapi sebaliknya penguasaan tersebut kemudian menjadi melawan hak bersamaan dengan saat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan buah kelapa sawit sebanyak 35 tandan yang sudah disisihkan dari 8 (delapan) ton milik Kelompok Tani Mandiri Jaya karena telah bertentangan dengan sifat yang dimiliki oleh seseorang atas benda tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah bekerja dengan saksi Maman selama 1 (satu) minggu dan sudah 3 (tiga) trip mengangkut buah kelapa sawit dari Desa Suka Mulia menuju PT. Peputra Masterindo Desa Petapahan dan setelah terdakwa sampai di lokasi kebun, buah kelapa sawit yang sudah ditumpuk dinaikkan tukang muat ke atas mobil yang dikendarai oleh terdakwa sebanyak 420 tandan (8 ton), setelah buah kelapa sawit selesai dimuat saksi Maman mendapat SPB (Surat Pengantar Buah) dari pihak manajemen kebun kemudian surat tersebut diserahkan kepada terdakwa, sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa bersama saksi Marganda Putra yang disuruh untuk mengawal dan menemani terdakwa langsung berangkat menuju PKS PT. Peputra Masterindo dan di perjalanan tepatnya di Jalan Caltek Lama tak jauh dari Simpang Petapahan terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang terdakwa kenal namun namanya terdakwa tidak ketahui yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dan menghampiri terdakwa lalu terdakwa berniat menawarkan “*mau beli buah ini*” kemudian dijawabnya “*iya, tapi belum ada duit, nanti kalau pulang dari PKS saya carikan duitnya*”, lalu terdakwa pun menjawab “*Iyalah,*”

Menimbang, bahwa setelah percakapan tersebut terdakwa langsung mematikan mobil dan turun dari mobil kemudian terdakwa menurunkan buah kelapa sawit milik Kelompok Tani Mandiri Jaya sekitar 35 tandan yang beratnya \pm 850 kg, dimana saat terdakwa menurunkan buah kelapa sawit tersebut terdakwa sudah sempat dilarang oleh saksi Marganda Putra namun larangan dari saksi Marganda Putra tidak dihiraukan oleh terdakwa dan setelah terdakwa menurunkan buah kelapa sawit tersebut kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke PKS PT. Peputra Masterindo dengan membawa buah kelapa sawit yang sebagian muatannya telah dibongkar muat oleh terdakwa di pinggir jalan dekat semak-semak, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan sifat yang dimiliki oleh seseorang atas benda tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Penggelapan**”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhannya hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck colt diesel PS 120 BM 8368 KA beserta STNK;
- Buah kelapa sawit sebanyak 35 tandan yang sudah disisihkan dari 8 (delapan) ton;
- 1 (satu) buah tojok;

statusnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Peputra Masterindo;

Yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Sukirman AIs Doyok Bin Tukimin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.. ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck colt diesel PS 120 BM 8368 KA beserta STNK;

dikembalikan kepada Saksi Suriaman Manurung;

- Buah kelapa sawit sebanyak 35 tandan yang sudah disisihkan dari 8 (delapan) ton;

dikembalikan kepada Pihak PT.Peputra Masterindo.

- 1 (satu) buah tojok;

dirampas untuk dimusnahkan;

1. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari : **Senin** tanggal **27 April 2015** oleh kami : **Arie Andhika A.,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Nurafriani Putri, SH.** dan, **Ferdian Permadi, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **29 April 2015** oleh **Arie Andhika A.,SH.MH.** Hakim Ketua Majelis dengan didampingi **Ferdian Permadi, SH.** dan, **Angel Firstia Kresna,SH.Mkn.** Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh **Sulistyo Andhi Bawono,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **Dwiyana Indra.,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdian Permadi,SH

Arie Andhika.A,SH,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Angel Firstia Kresna, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Sulistyo Andhi Bawono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)